BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Perkembangan zaman membawa banyak perubahan pada kehidupan masyarakat baik perubahan sosial, budaya, hukum, dan juga sistem perekonomian yang semakin berubah dan berkembang yang tentunya juga berdampak kepada perubahan tata cara masyarakat dalam mengelola dan membangun usahanya. Ditambah pesatnya kemajuan teknologi membuat manusia terus berinovasi dalam membangun model usahanya, dimana sebelumnya menjalankan usaha secara konvensional berangsur dan semakin banyak beralih kepada model bisnis yang menggunakan teknologi internet atau secara daring. Hal ini didasari oleh keinginan masyarakat yang ingin akan segala sesuatunya bersifat praktis tanpa ingin disibukkan dengan segala sesuatu hal lain. Oleh karena itu kegiatan transaksi juga dituntut untuk dapat mengimbangi intensitas perdagangan, baik pada skala Nasional maupun skala Internasional. 1

Dalam Penggunaan teknologi hendaknya menjadi alat yang mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan. Dengan adanya teknologi tersebut, maka dalam pemanfaatan terhadap sumber daya menjadi lebih mudah dan juga efisien. Melihat perkembangannya hingga saat ini teknologi terus menyebar luas pada seluruh lapisan masyarakat, dan semakin banyak masyarakat yang sudah menikmati dan juga memanfaatkan teknologi.Salah satu contoh teknologi yang paling banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat adalah penggunaan internet.²

¹ Huala Adolf, 2004, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.2.

² Tri Indah Fadhila Rahma, 2018, *Persepsi Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech)*, Jurnal At-Tawassuth, Vol. III, No1, 2018, hlm.643.

Sehingga teknologi dan sistem informasi terus berkembang dan berinovasi dalam memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatannya salah satunya kegiatan finansial, hal ini dapat dilihat dengan banyak dan bertumbuhnya perusahaan – perusahaan yang bergerak pada layanan teknologi finansial, hal tersebut jelas didasari oleh sambutan dari masyarakat terhadap layanan teknologi finansial yang semakin percaya dan yakin dalam menggunakan layanan tersebut.

Adanya layanan teknologi finansial sangat membantu masyarakat dalam melakukan pengaksesan produk-produk keuangan serta mempermudah melakukan transaksi digital menggunakan teknologi. Kemudahan yang dapat dilakukan hanya dengan menggunakan ponsel pintar atau *smartphone* saat berada dimanapun dan pada waktu kapanpun masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa harus repot datang langsung atau secara *Offline* ke perusahaan finansial atau mengantri dengan berbagai prosedur seperti perbankan pada umumnya. Ditambah lagi pada saat pandemi Covid-19 seperti saat ini dimana masyarakat harus memperhatikan protokol kesehatan yang sangat ketat, demi menjaga kesehatan, sehingga menjadikan layanan teknologi finansial ini menjadi solusi yang sangat tepat bagi masyarakat.

Manfaat dari fintech juga dapat meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa *financial technologi* atau *Fintech* telah berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir. *Pertama*, kaum muda atau di sebut millennial sangat akrab dengan teknologi internet yang mereka gunakan untuk menemukan solusi sederhana dan cepat untuk menyelesaikan masalah mereka melalui penggunaan teknologi *fintech* memenuhi kebutuhan mereka dalam konteks jasa pada layanan keuangan. Kedua, meluasnya penggunaan internet, media sosial dan *smartphone* telah mendorong masyarakat

dalam melakukan transaksi online. Ketiga, adanya *big data* atau data dalam jumlah yang sangat besar yang membuat telah memungkinkan masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan data dalam volume besar, dengan berbagai variasi dan kecepatan yang mendukung pelaksanaan layanan *fintech*.

Konsep dari *fintech* yaitu dengan mengadaptasi dari perkembangan teknologi dan kemudian dipadukan dengan layanan financial yang diharapkan dapat menghadirkan proses transaksi keuangan secara cepat, praktis, dan aman. Beberapa produk yang dapat dikategorikan ke dalam bidang layanan *fintech*, diantaranya yaitu proses pembayaran *(payments)*, investasi, perencanaan keuangan, riset keuangan, transfer, jual beli saham, dan pembiayaan *(lending)* dll.⁴

Dengan terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan dibidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar sub sektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.juga termasuk dalam sektor pasar modal.

Pada sektor pasar modal telah banyak terjadinya perubahan yang mendasar dengan adanya teknologi yang sebelumnya proses transaksi hanya dengan cara konvensional dimana pembelian saham dilakukan tanpa sistem yang *online* dan kini sudah beralih dengan penggunaan teknologi dimana yang telah disediakan oleh bursa efek secara *online* dan *realtime*. Hampir seluruh instrumen pasar modal menggunakan transaksi elektronik. Adapun instrument dari pasar modal

⁴ Adam Rizal, _"*Daftar StartUp Fintech Di Indonesia*", Diakses dari https://infokomputer.grid.id/2016/09/fitur/daftar-startupfintech-indonesia/. Dikunjungi pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 14.10 WIB.

³ Amalia, Fitri, "The Fintech book: The Financial Technology Handbook for Investor, Enterpreneurs and Visionariesl", Journal of Indonesian Economy and Business, Volume 31, Number 3,2016, hlm. 346

antara lain: Obligasi, Saham, Efek Derivative, dan instrumen efek lainnya Termasuk penawaran saham juga menggunakan teknologi yang misalnya e-IPO.

Dengan adanya Penawaran saham berbasis teknologi diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya alternatif pembiayaan pada dunia usaha dan media investasi bagi masyarakat telah memasuki babak baru. Dalam industri jasa keuangan, salah satu inovasi teknologi yang dapat digunakan masyarakat adalah layanan urun dana layanan *fintech* melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan layanan urun dana.

Layanan urun dana merupakan salah satu produk dari *fintech* yang mempertemukan antara penerbit saham dengan pemodal atau investor melalui sistem elektronik atau teknologi informasi berupa aplikasi atau website. Saat ini, di Indonesia berkembang kegiatan yang penggalangan dana secara online melalui situs atau website *crowdfunding* yang digunakan untuk mendukung proyek-proyek kreatif karya anak bangsa ataupun dalam bentuk sumbangan ataupun bentuk kepedulian kemanusiaan. Beberapa situs crowdfunding terbesar yang ada di Indonesia antara lain, Wujudkan.com, Patungan.net, Kita Bisa, dan Bursa Ide. Meskipun lahir dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan penggalangan dana yang dilakukan pada situs *crowdfunding* telah berhasil membiayai puluhan proyek kreatif dan sumbangan kemanusiaan dengan total donasi yang mencapai ratusan juta rupiah.⁵

Beranjak dari hal tersebut layan *crowdfunding* juga telah berkembang dimana sebelumnya hanya mengumpulkan donasi dan pembiayaan program tertentu, namun saat ini telah berkembang dimana kegiatan *crowdfunding* atau layanan

⁵ Alivia Indriasati,dkk, 2017, "Pembiayaan Usaha MIkro Kecil, dan Menengah Melalui Situs Crowdfunding —Patungan.Net" Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengahl, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, hlm. 90.

urun dana juga dilakukan pada salah satu instrumen pasar modal yaitu saham yang dikenal dengan *equity crowdfunding*.

Konsep *crowdfunding* yang memanfaatkan teknologi dan konstruksi sosial sebagai dasarnya. Sedangkan pada pemanfaatan teknologi tentu dipengaruhi atas keinginan masyarakat akan teknologi yang mudah dan juga berdaya guna. Dimana kini dengan mudahnya seseorang untuk berinvestasi kepada seseorang lain yang membutuhkan bantuan berupa modal atau dana. *Crowdfunding* merupakan implementasi sebuah kerjasama dari masyarakat umum untuk mengumpulkan dana secara bersama-sama untuk tujuan tertentu dengan menggunakan teknologi finansial . Dalam pemanfaatan platform *crowdfunding* dikatakan relatif mudah karena berbasis online sehingga dengan mudah untuk diakses oleh banyak orang, secara *real time* dan saat berada dimanapun.

Adapun pengertian dari equity crowdfunding adalah layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (equity crowdfunding) adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Dengan equity crowdfunding, investor dan pihak yang membutuhkan dana dapat dengan mudah dipertemukan melalui platform online. Selain itu, investor juga dapat memperoleh kepemilikan saham usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tidak terdaftar di Bursa Efek.⁶

Beberapa contoh *equity crowdfunding* yang ada di indonesia dan juga sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu *platform* santara dan Bidhere. Terkait perizinan pendirian platform layanan urun dana diatur oleh

Pukul 15:53 Wib

⁶ Khintan Ayunindya, "*Tata Cara Perizinan Layanan Urun Dana*" <a href="https://bplawyers.co.id/2020/01/28/tata-cara-perizinan-penyelenggara-equity-crowdfunding-di-indonesia/#:~:text=Beberpa%20contoh%20penyelenggara%20equity%20crowdfunding,yang%20menawarkan%20saham%20melalui%20Penyelenggara. Dikunjungi pada tanggal 19 Februari 2021 Pada

Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan OJK Nomor: 16 /POJK.04/2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
57/Pojk.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis
Teknologi Informasi (Security Crowdfunding).

Penggunaan layanan *equity crowdfunding* boleh dikatakan cukup mudah yaitu seseorang atau badan usaha yang membutuhkan modal dalam kegiatan usahanya akan mengajukan *campaign* (proposal) dengan membuatkan Prospektus usaha yang berisi laporan data keuangan, tujuan penggunaan dana dan jumlah dana yang dibutuhkan melalui website penyelenggara *crowdfunding*. Masyarakat (user) pengguna website tersebut akan melihat Perusahaan penerbit yang melakukan penawaran sahamnya , dan apabila masyarakat atau lebih tepatnya investor tertarik pada usaha yang ditawarkan tersebut calon pemodal akan menyetorkan modal untuk melakukan investasi dalam mendanai program tersebut, dan investor mendapatkan kepemilikan saham atau bukti penyertaan modal dan tentunya ia juga berhak dividen, dan hak suara pada RUPS berdasarkan jumlah lembar saham yang ia miliki.⁸

Equity crowdfunding ini bisa dikatakan mirip dengan Bursa Efek yang memperjual belikan efek berupa saham dan instrumen efek lainnya sedangkan pada equity crowdfunding ini juga memperjualbelikan saham dan efek lainya yang bersifat ekuitas namun perbedaannya ialah dari segi penerbit dimana penerbit pada bursa efek disebut emiten adalah perusahaan publik yang telah memiliki modal minimal Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan juga telah melakukan *Initial Publik Offering* atau IPO dimana perusahan

⁷ OJK, *Secrities Crowfunding* pada https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Platform-Equity-Crowdfunding-yang-Telah-Mendapatkan-Izin-dari-OJK.aspx diakses pada tanggal 19 Februari 2021 Pukul 15:14 Wib.

⁸ Wahyudi Nurhadi, dkk, *Crowdfunding Sebagai Konstruksi Sosial Teknologi dan Media Baru*, Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 2.

menawarkan dan melepaskan kepemilikan sahamnya kepada publik atau masyarakat melalui Bursa Efek pada pasar Primer dan juga pada Pasar Sekunder, namun pada *equity crowdfunding* ini penerbit adalah perusahaan *startup* atau perusahaan yang baru berdiri atau perusahaan yang masih dikategorikan perusahaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang masih belum melakukan IPO tapi telah menawarkan dan melepas kepemilikan sahamnya melalui layanan urun dana yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara. Namun Perbedaanya pada layanan urun dana perusahaan penerbit hanya boleh menghimpun dana kurang dari Rp. 10.000.000.000,- sepuluh milyar rupiah pada setiap perusahaan penerbit.

Begitupun dari segi investor atau pemodal dimana pada bursa efek pemodal sudah dilindungi dan dijamin transaksinya pada Bursa Efek oleh Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta dari Kustodian Sentral Efek Indonesia yang menerbitkan SID investor. Namun pada layanan urun dana yang menjalankan semua peran tersebut hanya perusahaan penyelenggara layanan urun dana. Penyelenggara Layanan Urun Dana yang Indonesia yang menyediakan, adalah badan hukum mengelola, mengoperasikan Layanan Urun Dana. Selain itu terlebih lagi banyak nya kasus penyalahgunaan data pribadi juga menjadi pokok permasalahan yang juga perlu dibahas terkait perlindungan hukum data pribadi Investor pada layanan Urun dana tersebut mengingat pada saat ini banyak terjadi kasus penyalahgunaan data pribadi oleh *fintech* seperti penjualan data pribadi secara *ilegal* dan penggunaan data pribadi tanpa izin sehingga perlindungan data pribadi investor maupun pengguna layanan urun dana juga perlu untuk diteliti, hal ini menjadi permasalahan saat tidak adanya aturan yang spesifik mengatur terkait perlindungan data pribadi terlebih lagi pada layanan Urun dana yang dikelola oleh badan hukum swasta yang tentunya berbeda dengan bursa efek yang didukung oleh lembaga – lembaga pemerintah dalam perlindungan hukum investor pasar modal.

Jika kita melihat pada bursa efek perdagangan saham atau efek banyak melibatkan lembaga – lembaga penunjang pasar modal contoh pada bursa efek ada lembaga penyimpan dan penyelesaian (LPP) dimana LPP pada bursa efek adalah PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia yang memiliki peran atau tugas pada pasar modal sebagai penitipan efek yang diperjualbelikan pada pasar modal. Selain itu juga ada yang dinamakan Lembaga Kliring dan penyelesaian berbentuk PT. Kliring dan Penyelesaian Efek Indonesia memiliki peran pada bursa efek dalam rangka penyelesaian transaksi bursa. Dan juga masih banyak lembaga penunjang lainya yang terdapat pada penawaran saham atau efek yang ada pada bursa efek namun tidak terdapat pada layanan urun dana ini.

Perlu menjadi perhatian kita bersama untuk mencari dan meneliti terkait pelaksanaan dan aspek hukum pada layanan urun dana atau equity crowdfunding ini mengingat belum adanya regulasi khusus atau sebuah lembaga pemerintah selain OJK yang juga melindungi dana atau modal investor serta menjamin kelangsungan transaksinya pada layan urun dana tersebut agar investor pada layanan urun dana mendapatkan kepastian hukum dan persamaan hukum antara investor pada bursa efek dan investor pada layanan urun dana, dan juga kepastian hukum terkait perlindungan hukum data pribadi investor yang melakukan investasi di Layanan Urundana.

Dengan didasari perbedaan tersebut menjadi dasar dalam penulisan skripsi ini sekaligus untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut sebelum

diuraikan lebih lanjut lagi pada bab-bab berikutnya. Oleh karena hal-hal diatas kiranya maka penulis mengambil judul "PERLINDUNGAN INVESTOR PADA LAYANAN URUN DANA (EQUITY CROWDFUNDING)
PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI "

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah penulis paparkan sebelumya diatas, maka penulis memilih beberapa hal yang menjadi masalah dalam penulisan skripsi ini. Adapun beberapa permasalahan yang akan penulis bahas antara lain :

- 1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap Investor pada layanan urun dana *Equity Crowdfunding* penawaran saham berbasis teknologi informasi?
- 2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum penyelenggara layanan urundana pasca dilakukannya penawaran saham pada layanan urun dana Equity Crowdfunding?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi penulisan adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk dapat mengetahui Bagaimana perlindungan hukum Pada Investor Pada Layanan Urun Dana (Equity Crowdfunding) penawaran saham berbasis teknologi informasi.
- 2. Untuk dapat mengetahui tanggung jawab hukum penyelenggara layanan urundana pasca dilakukannya penawaran saham pada layanan urun dana (*Equity Crowdfunding*).

D. Manfaat Penelitian.

Sementara ini manfaat hal yang diharapkan menjadi manfaat dari adanya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan khasanah ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hukum investor pada layanan urun dana (Equity Crowdfunding).
- b. Penelitian ini dapat menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan hukum perdata mengenai siapa siapa saja pihak pihak terkait pada layanan urun dana (Equity Crowdfunding). penawaran saham berbasis teknologi informasi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat dijadikakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan berfikir penulis pribadi, dan yang memerlukannya, serta berguna untuk menambah sumber pustaka dan sumber data bagi penulis.
- b. Bagi masyarakat terutama investor pada layanan urun dana untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum investor pada layanan urun dana (Equity Crowdfunding)..

KEDJAJAAN

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dipilih adalah dengan metode yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normanya. Adapun Penelitian Normatif atau metode penelitian yuridis normatif terdiri atas: 10

⁹ Johnny Ibrahim,2013, *Teori & Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Bayu Media, Malan, hlm, 57.

¹⁰ Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 12

- a. Penelitian terhadap asas- asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika Hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf dan sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian sejarah hukum.
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif karena cara yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah meneliti tentang Peraturan Perundang – Undangan terkait *Equity Crowdfunding* dan juga bersumber dari bahan pustaka yang berkaitan dengan financial technology tentang perlindungan hukum terhadap investor pada layanan urun dana (*equity Crowdfunding*) berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sifat dari penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis, bersifat analisis deskriptif maksudnya yaitu dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan juga secara sistematis tentang hukum di Indonesia terkait tentang perlindungan hukum terhadap investor pada layanan urun dana. Analisis dimaksudkan yaitu berdasarkan gambaran, dan fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat dan rinci guna menjawab permasalahan hukum.

Mengingat juga bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode yuridis normatif, merupakan penelitian hukum doktrinal yang mengacu pada norma-norma hukum. 12 Oleh karena itu penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan peraturan perundang – undangan maupun teori-

Bambang Waluyo,1996, *Metode Penelitian Hukum,PT. Ghalia Indonesia*, Semarang. hlm.13

¹¹Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*,Alumni, Bandung, hlm. 101.

teori hukum, disamping itu juga melakukaan telaah pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga akan ditemukan suatu asasasas hukum yang berupa dogma hukum atau doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah agar dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas agar dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini. ¹³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian Yuridis Normatif harus menggunakan pendekatan pada peraturan dan perundang-undangan (*Statue Approach*). Dengan permasalahan yang telah teridentifikasi kadang-kadang masih bersifat secara umum, belum konkrit dan juga belum spesifik. Pendekatan yang dilakukan secara *researchable* yang nantinya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang jelas dalam bidang profesi atau bidang ilmu yang diteliti. Penelitian yang dilakukan akan dideskriptifkan yang mana membutuhkan subjek penelitian untuk memperoleh data.¹⁴

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum Yuridis Normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum berupa norma atau peraturan perundang – undangan, bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari: ¹⁵

a. Sumber Bahan Hukum Primer:

Adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

_

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 13.

¹⁴ Bambang Waluyo, Loc, cit

¹⁵ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 47

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021
 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui
 Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Tentang
 Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis
 Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang
 Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- 8) Dan Peraturan-Peraturan terkait lainnya.
- b. Sumber Bahan Hukum sekunder Adalah bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, hal ini bisa berupa:
 - 1) Buku-buku ilmu hukum
 - 2) Buku terkait equity crowdfunding.
 - Internet dan bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas

- c.Sumber dan Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan hukum sebagai perangkap dari kedua bahan hukum sebelumnya terdiri dari:
 - 1) Kamus hukum
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah dsb).

5. Analisis Data

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan juga struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan makna pada aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penelitian.